



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WATANSOPPENG
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng yang lebih operasional.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATANSOPPENG TAHUN 2020-2040**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Lalabata.
6. Kelurahan adalah Kelurahan Bila, Kelurahan Botto, Kelurahan Ompo, Kelurahan Lapajung, Kelurahan Lemba, Kelurahan Lalabata Rilau dan Desa Maccile.
7. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan Watansoppeng.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
20. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
23. Subbagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
24. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
25. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain.
26. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.

27. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub-BWP.
28. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
29. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
30. Pusat Lingkungan Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga.
31. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
32. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
33. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
34. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
35. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
36. Zona Sekitaran Danau atau Waduk adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
37. Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri.
38. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
39. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
40. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

41. Zona Perkantoran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
42. Zona Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
43. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
44. Zona Peruntukan Lainnya adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
45. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
46. Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikan yang meliputi zona perikanantangkap, zona budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
47. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.
48. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.
49. Zona Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
50. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
51. Zona Peruntukan Campuran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran dan perdagangan/jasa.
52. Subzona Rimba Kota adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.

53. Subzona Taman Kota adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
54. Subzona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
55. Subzona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
56. Subzona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
57. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
58. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
59. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
60. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
61. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
62. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.
63. Subzona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kota adalah peruntukan ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
64. Subzona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kota adalah peruntukan ruang kesehatan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

65. Subzona Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kota adalah peruntukan ruang olahraga yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
66. Subzona Sarana Pelayanan Umum Transportasi Skala Kota adalah peruntukan ruang transportasi yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
67. Subzona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Skala Kota adalah peruntukan ruang peribadatan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
68. Subzona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
69. Subzona Sarana Pelayanan Umum Transportasi Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang transportasi pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
70. Subzona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang kesehatan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
71. Subzona Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang olahraga yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
72. Subzona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang peribadatan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
73. Subzona Sarana Pelayanan Umum Sosial Budaya Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang sosial budaya yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
74. Subzona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
75. Subzona Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang olahraga yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
76. Subzona Sarana Pelayanan Umum peribadatan Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang peribadatan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
77. Subzona Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala RW adalah peruntukan ruang olahraga yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
78. Subzona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Skala RW adalah peruntukan ruang peribadatan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
79. Subzona Perumahan dan Perkantoran adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran.
80. Subzona sentra industri kecil dan menengah adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana.

biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.

81. Subzona tanaman pangan adalah tanaman budidaya yang menghasilkan pangan.
82. Subzona perkebunan adalah petak tanah atau lahan yang dikuasai, dikelola, dan diusahakan oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan untuk menunjang perekonomian.
83. Subzona perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
84. Subzona wisata buatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata buatan.
85. Subzona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
86. Subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) adalah peruntukan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih atau air minum.
87. Subzona perumahan dan perdagangan/ jasa adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa.
88. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
89. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
90. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
91. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
92. Teknik Pengaturan Zonasi adalah ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona.
93. Insentif dan Disentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk dapat mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk

mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

94. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Bagian Kedua Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Watansoppeng disebut sebagai BWP Kawasan Perkotaan Watansoppeng.
- (2) Lingkup perencanaan BWP Kawasan Perkotaan Watansoppeng meliputi Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (3) Lingkup ruang BWP Kawasan Perkotaan Watansoppeng berdasarkan aspek administratif dengan luas 1.838,79 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (4) Batas-batas BWP Kawasan Perkotaan Watansoppeng meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Lawo dan Sungai Karaja;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Pakanrebete;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Maccile dan Sungai Togigi; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ompo.
- (5) BWP Kawasan Perkotaan Watansoppeng secara administratif terdiri atas:
 - a. sebagian wilayah Kelurahan Bila dengan luas 265,04 (dua ratus enam puluh lima koma nol empat) hektar;
 - b. sebagian wilayah Kelurahan Botto dengan luas 140,22 (seratus empat puluh koma dua puluh dua) hektar;
 - c. sebagian wilayah Kelurahan Ompo dengan luas 185,07 (seratus delapan puluh lima koma nol tujuh) hektar;
 - d. sebagian wilayah Kelurahan Lapajung dengan luas 496,69 (empat ratus sembilan puluh enam koma enam puluh sembilan) hektar;
 - e. sebagian wilayah Kelurahan Lemba dengan luas 166,03 (seratus enam puluh enam koma nol tiga) hektar;
 - f. sebagian wilayah Kelurahan Lalabata Rilau dengan luas 488,83 (empat ratus delapan puluh delapan koma delapan puluh tiga) hektar;
 - g. sebagian wilayah Desa Maccile dengan luas 96,91 (sembilan puluh enam koma sembilan puluh satu) hektar.
- (6) BWP Kawasan Perkotaan Watansoppeng dibagi menjadi 6 (enam) Sub BWP yang terdiri atas:
 - a. Sub BWP A mencakup sebagian wilayah Kelurahan Lalabata Rilau dengan luas 324,20 (tiga ratus dua puluh empat koma dua puluh) hektar;
 - b. Sub BWP B mencakup sebagian wilayah Kelurahan Lalabata Rilau, Kelurahan Lapajung, Desa Maccile, dan Kelurahan Lemba dengan luas 193,72 (seratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh dua) hektar;
 - c. Sub BWP C mencakup sebagian wilayah Kelurahan Lalabata Rilau, Kelurahan Bila, Kelurahan Botto, Kelurahan Lapajung, dan Kelurahan

Lemba dengan luas 321,18 (tiga ratus dua puluh satu koma delapan belas) hektar;

- d. Sub BWP D mencakup sebagian wilayah Kelurahan Bila dengan luas 227,82 (dua ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh dua) hektar;
- e. Sub BWP E mencakup sebagian wilayah Kelurahan Lalabata Rilau, Kelurahan Lapajung, dan Kelurahan Lemba dengan luas 325,06 (tiga ratus dua puluh lima koma nol enam) hektar; dan
- f. Sub BWP F mencakup sebagian wilayah Kelurahan Ompo dan Kelurahan Lapajung dengan luas 446,81 (empat ratus empat puluh enam koma delapan puluh satu) hektar.

(7) Setiap Sub BWP dibagi kedalam beberapa blok, meliputi:

- a. Sub BWP A terdiri dari 3 (tiga) blok, yakni:
 - 1. Blok A1 seluas 96,97 (sembilan puluh enam koma sembilan puluh tujuh) hektar;
 - 2. Blok A2 seluas 122,32 (seratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) hektar; dan
 - 3. Blok A3 seluas 104,91 (seratus empat koma sembilan puluh satu) hektar.
- b. Sub BWP B terdiri dari 3 (tiga) blok, yakni:
 - 1. Blok B1 seluas 68,77 (enam puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) hektar;
 - 2. Blok B2 seluas 90,82 (sembilan puluh koma delapan puluh dua) hektar; dan
 - 3. Blok B3 seluas 34,13 (tiga puluh empat koma tiga belas) hektar.
- c. Sub BWP C terdiri dari 4 (empat) blok, yakni:
 - 1. Blok C1 seluas 59,86 (lima puluh sembilan koma delapan puluh enam) hektar;
 - 2. Blok C2 seluas 72,10 (tujuh puluh dua koma sepuluh) hektar;
 - 3. Blok C3 seluas 83,96 (delapan puluh tiga koma sembilan puluh enam) hektar; dan
 - 4. Blok C4 seluas 105,26 (seratus lima koma dua puluh enam) hektar.
- d. Sub BWP D terdiri dari 3 (tiga) blok, yakni:
 - 1. Blok D1 seluas 88,64 (delapan puluh delapan koma enam puluh empat) hektar;
 - 2. Blok D2 seluas 80,20 (delapan puluh koma dua puluh) hektar; dan
 - 3. Blok D3 seluas 58,98 (lima puluh delapan koma sembilan puluh delapan) hektar.
- e. Sub BWP E terdiri dari 4 (empat) blok, yakni:
 - 1. Blok E1 seluas 81,40 (delapan puluh satu koma empat puluh) hektar;
 - 2. Blok E2 seluas 84,08 (delapan puluh empat koma nol delapan) hektar;
 - 3. Blok E3 seluas 87,95 (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh lima) hektar; dan
 - 4. Blok E4 seluas 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) hektar.
- f. Sub BWP F terdiri dari 6 (enam) blok, yakni:
 - 1. Blok F1 seluas 82,81 (delapan puluh dua koma delapan puluh satu) hektar;
 - 2. Blok F2 seluas 87,75 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar;
 - 3. Blok F3 seluas 111,71 (seratus sebelas koma tujuh puluh satu) hektar;

4. Blok F4 seluas 36,28 (tiga puluh enam koma dua puluh delapan) hektar;
5. Blok F5 seluas 58,59 (lima puluh delapan koma lima puluh sembilan) hektar; dan
6. Blok F6 seluas 69,67 (enam puluh sembilan koma enam puluh tujuh) hektar.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Watansoppeng berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) RDTR Kawasan Perkotaan Watansoppeng dapat dilakukan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar dan perubahan batas wilayah daerah.

BAB II TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 4

- (1) Penataan BWP Kawasan Perkotaan Watansoppeng bertujuan untuk mewujudkan fungsi dan peran kawasan perkotaan Watansoppeng sebagai pusat pemerintahan, pariwisata, perdagangan dan jasa berskala kabupaten yang berkelanjutan dan berkearifan lokal.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan kedalam masing-masing Sub BWP, yang terdiri dari:
 - a. Sub BWP A dengan fungsi primer pemerintahan skala kabupaten;
 - b. Sub BWP B dengan fungsi primer permukiman dan industri kecil menengah;
 - c. Sub BWP C dengan fungsi primer sarana pelayanan umum skala kota dan perdagangan dan jasa;
 - d. Sub BWP D dengan fungsi primer permukiman;
 - e. Sub BWP E dengan fungsi primer perdagangan dan jasa skala kota; dan
 - f. Sub BWP F dengan fungsi primer sarana pelayanan umum skala kota dan pariwisata.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas:
 - a. pengembangan pusat pelayanan;
 - b. jaringan transportasi;
 - c. jaringan energi dan kelistrikan;
 - d. jaringan telekomunikasi;

- e. jaringan sumber daya air;
 - f. jaringan air minum;
 - g. jaringan drainase;
 - h. pengolahan air limbah; dan
 - i. jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PPK Lalabata Rilau terdapat di Sub BWP A blok A1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SPPK Botto terdapat di SBWP C Blok C1;
 - b. SPPK Lapajung terdapat di SBWP F Blok E1; dan
 - c. SPPK Ompo terdapat di SBWP F Blok F6.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pusat lingkungan Kecamatan Lalabata terdapat di SBWP C Blok C2;
 - b. pusat lingkungan Kelurahan Lalabatarilau terdapat di SBWP A Blok A1, pusat lingkungan Kelurahan Lemba terdapat di SBWP C Blok C3, pusat lingkungan Kelurahan Botto terdapat di SBWP C Blok C4, pusat lingkungan Kelurahan Bila terdapat di SBWP D Blok D1, pusat lingkungan Kelurahan Lapajung terdapat di SBWP E Blok E2, pusat lingkungan Kelurahan Lapajung terdapat di SBWP F Blok F1, dan pusat lingkungan Kelurahan Ompo terdapat di SBWP F Blok F3; dan
 - c. pusat rukun warga yang tersebar di masing-masing rukun warga.

Bagian Ketiga Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan kolektor primer 3 (JKP3);
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder;
 - c. jaringan jalan lokal sekunder;
 - d. jaringan jalan lingkungan;
 - e. jalur pejalan kaki;
 - f. jalur sepeda; dan
 - g. terminal penumpang tipe C.

- (2) Jaringan jalan kolektor primer 3 (JKP 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan Harun Sewo;
 - b. jalan Kayangan;
 - c. jalan Nene Urang;
 - d. jalan Perumnas Anggrek Permai;
 - e. jalan Pesantren;
 - f. jalan Salepe'e;
 - g. jalan Sewo;
 - h. jalan Tujuh Wali-Wali;
 - i. jalan Ring Road Watansoppeng.
 - j. jalan Kemakmuran;
 - k. Jalan Laburawung;
 - l. Jalan Lawo;
 - m. Jalan Madello;
 - n. Jalan Merdeka;
 - o. Jalan Pemuda; dan
 - p. jalan Salotungo.
- (3) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan Batu Massila;
 - b. jalan Dabbare;
 - c. jalan Lamapoloware;
 - d. Jalan Malaka Raya;
 - e. Jalan Paddenreng Watu;
 - f. Jalan Pasar Sentral;
 - g. Jalan Pesantren; dan
 - h. Jalan Poros Maccope Takalala.
- (4) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Sub BWP.
- (5) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan jaringan jalan di seluruh blok.
- (6) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. ruas Jalan Samudra, Jalan Salotungo, Jalan Lawo, Jalan Attabenteng, Jalan Kalino, Jalan Malaka, Jalan Balubu, Jalan Kesatria, Jalan Wijaya, Jalan Lapajung, Jalan Bila Selatan, Jalan Maccope, dan Jalan Pakkanrebete; dan
 - b. ruas jalan dalam kawasan perumahan.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
- a. ruas Jalan Samudra, Jalan Salotungo, Jalan Lawo, Jalan Attabenteng, Jalan Kalino, Jalan Malaka, Jalan Balubu, Jalan Kesatria, Jalan Wijaya, Jalan Lapajung, Jalan Bila Selatan, Jalan Maccope, dan Jalan Pakkanrebete; dan
 - b. ruas jalan dalam kawasan perumahan.
- (8) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Blok A2 yang merupakan lokasi perencanaan terminal dan Blok C1 yang merupakan terminal eksisting.

Bagian Keempat Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan penyaluran ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) ;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. Travo Set Up.
- (2) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok D3, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok E4, Blok F1, Blok F2, Blok F3, Blok F4, Blok F5, dan Blok F6.
- (3) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b melintasi Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok D3, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok E4, Blok F1, Blok F2, Blok F3, Blok F4, Blok F5, dan Blok F6.
- (4) Distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdapat diseluruh BWP.
- (5) Travo Set Up sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d tersebar diseluruh BWP.

Bagian Kelima Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terrestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Jaringan micro digital yang tersebar diseluruh BWP.
- (3) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. stasiun telepon otomatis terdapat di Blok 3A; dan
 - b. rumah kabel terdapat di Blok A1, Blok A2, Blok B3, Blok C1, Blok C3, Blok D1, Blok E1, Blok E3, dan Blok F2.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara telekomunikasi/Menara BTS terdapat di Blok A1, Blok A3, Blok B1, Blok C1, Blok C2, Blok D1, Blok E2, Blok E3, dan Blok E4.

Bagian Keenam
Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berupa Air permukaan.
- (2) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mata air yang terdapat di Blok D3; dan
 - b. Waduk yang terdapat di Blok F6.

Bagian Ketujuh
Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Jaringan perpipaan; dan
 - b. Jaringan non perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh BWP; dan
 - b. Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh BWP.
- (3) Jaringan non perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bak penampungan air hujan komunal terdapat di seluruh BWP; dan
 - b. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap pada jaringan perpipaan terdapat di Blok F5.

Bagian Kedelapan
Jaringan Drainase

Pasal 12

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer terdapat di Blok A1, Blok A2, A3, Blok B1, Blok B2, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok D3, Blok E1, Blok E4, Blok F1, Blok F2, Blok F3, Blok F4, Blok F5, dan Blok F6;
 - b. jaringan drainase sekunder terdapat di Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D3, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok E4, Blok F1, Blok F2, Blok F3, Blok F4, Blok F5, Blok F6; dan
 - c. jaringan drainase tersier meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat perumahan menuju ke drainase sekunder dan/atau drainase primer terdekat.

Bagian Kesembilan
Pengolahan Air Limbah

Pasal 13

- (1) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) terpusat terdiri atas:
 - a. IPAL skala kawasan tertentu/ permukiman; dan
 - b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (2) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok C2, Blok D2, dan Blok F1.
- (3) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok A3.

Bagian Kesepuluh
Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. tempat penampungan sampah sementara;
 - b. tempat penampungan sampah akhir
 - c. jalur evakuasi bencana; dan
 - d. tempat evakuasi sementara.
- (2) Tempat penampungan sampah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok 1A, Blok 2A, Blok 3A, Blok 1B, Blok 2B, Blok 3B, Blok 1C, Blok, 2C, Blok 3C, Blok 4C, Blok, 1D, Blok 3D, Blok 1E, Blok 2E, Blok 3E, Blok 1F, Blok 2F, Blok 4F, dan Blok 6F.
- (3) Tempat penampungan sampah akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok 3A.
- (4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf b terdiri dari:
 - a. jaringan Jalan Poros Takkalalla, Jalan Salotungo, Jalan Cikke'e, Jalan Tujuh Wali-Wali, Jalan Poros Soppeng-Cabbenge, Jalan Kemakmuran, Jalan Paddanreng Watu, Jalan Kayangan;
 - b. jaringan Jalan Pemuda, Jalan Merdeka, Jalan Kesatria;
 - c. jaringan Jalan Pemuda, Jalan Paddanreng Watu, Jalan Kesatria, Jalan Mappoloware, Jalan Pasar Sentral, Jalan Lapajung, Jalan Pesantren, Jalan Saleppa'e; dan
 - d. jaringan Jalan Poros Soppeng-Sidrap
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Blok 1A, Blok 3A, dan Blok E1.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupakan peta zonasi (*zoning map*) untuk Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 16

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. zona sempadan sungai;
- b. zona sempadan danau / waduk;
- c. zona lindung spiritual dan kearifan lokal; dan
- d. zona RTH kota.

Paragraf 1 Zona Sempadan Sungai

Pasal 17

Zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a keseluruhan seluas 51,02 (lima puluh satu koma nol dua) hektar, terdapat di Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok D3, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok E4, Blok F1, Blok F2, Blok F4, Blok F5 dan Blok F6.

Paragraf 2 Zona Sekitar Danau/Waduk

Pasal 18

Zona sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdapat di Blok F6 dengan luas 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) hektar yaitu di sekitar waduk Ompo.

Paragraf 3 Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

Pasal 19

Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan kearifan lokal satwa kalong berupa habitat

kalong (kelelawar) dan Villa Yuliana yang terdapat di Blok C1 seluas 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) hektar.

Paragraf 4
Zona RTH Kota

Pasal 20

- (1) Zona RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota
 - c. taman kecamatan; dan
 - d. pemakaman.
- (2) Subzona rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a keseluruhan direncanakan seluas 310,83 (tiga ratus sepuluh koma delapan puluh tiga) hektar, terdapat di Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok D3, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok E4, Blok F1, Blok F2, Blok F3, Blok F4, Blok F5, dan Blok F6.
- (3) Subzona taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b keseluruhan direncanakan seluas 42,97 (empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh) hektar, terdapat pada Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D3, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok F1, Blok F2, Blok F5, dan Blok F6.
- (4) Subzona taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c keseluruhan direncanakan seluas 0,7 (nol koma tujuh) hektar, terdapat pada Blok F5.
- (5) Subzona pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d keseluruhan direncanakan seluas 18,26 (delapan belas koma dua puluh enam) hektar, terdapat di Blok A1, Blok A3, Blok B1, Blok C1, Blok C2, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok D3, Blok E1, Blok E2, Blok F1, dan Blok F3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (IK)
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- f. zona pertanian (P);
- g. zona perikanan (IK);
- h. zona pertanahan dan keamanan (HK);
- i. zona pariwisata (W);
- j. zona tempat pemrosesan akhir (TPA);

- k. zona ruang terbuka non hijau (RTNH);
- l. zona lainnya (PL); dan
- m. zona campuran (C).

Paragraf 2 Zona Perumahan

Pasal 22

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat di seluruh blok dengan luas 657,87 (enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) hektar.
- (2) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. subzona rumah dengan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. subzona rumah dengan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. subzona rumah dengan kepadatan rendah (R-4).
- (3) Subzona rumah dengan kepadatan tinggi (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a keseluruhan direncanakan seluas 311,58 (tiga ratus sebelas koma lima puluh delapan) hektar, terdapat di Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok F1, Blok F2, Blok F4, dan Blok F5.
- (4) Subzona rumah dengan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b keseluruhan direncanakan seluas 269.11 (dua ratus enam puluh sembilan koma sebelas) hektar, terdapat di Blok A1, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok D3, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok E4, Blok F1, Blok F2, Blok F3, Blok F4, Blok F5, dan Blok F6.
- (5) Subzona rumah dengan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c keseluruhan direncanakan seluas 76,23 (tujuh puluh enam koma dua puluh tiga) hektar, terdapat di Blok A1, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok C4, Blok D2, Blok D3, Blok E3, Blok F1, dan Blok F6.

Paragraf 3 Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 23

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdapat di Blok A2, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, dan Blok E1 keseluruhan direncanakan seluas 28,28 (dua puluh delapan koma dua puluh delapan) hektar.
- (2) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3).
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a keseluruhan direncanakan seluas 25,72 (dua puluh lima koma tujuh puluh dua) hektar, masing-masing terdapat di Blok A2, Blok C4, dan di Blok E1.

- (4) Subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b keseluruhan direncanakan seluas 2,21 (dua koma dua puluh satu) hektar, terdapat di Blok C1, Blok C2, dan Blok C3.
- (5) Subzona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c keseluruhan direncanakan seluas 0,35 (nol koma tiga puluh lima) hektar, masing-masing terdapat di Blok C1, Blok C2, dan Blok C3.

Paragraf 4

Zona Perkantoran

Pasal 24

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yaitu berupa zona perkantoran pemerintah, keseluruhan direncanakan seluas 36,14 (tiga puluh enam koma empat belas) hektar, terdapat di Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D3, Blok E1, Blok E2, Blok E4, Blok F3, Blok F5, dan Blok F6.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 25

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas:
 - a. subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala kota (SPU-1.1);
 - b. subzona sarana pelayanan umum transportasi skala kota (SPU-1.2);
 - c. subzona sarana pelayanan umum kesehatan skala kota (SPU-1.3);
 - d. subzona sarana pelayanan umum olahraga skala kota (SPU-1.4);
 - e. subzona sarana pelayanan umum peribadatan skala kota (SPU-1.5);
 - f. subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1);
 - g. subzona sarana pelayanan umum transportasi skala kecamatan (SPU-2.2);
 - h. subzona sarana pelayanan umum kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3);
 - i. subzona sarana pelayanan umum olahraga skala kecamatan (SPU-2.4);
 - j. subzona sarana pelayanan umum sosial budaya skala kecamatan (SPU-2.6);
 - k. subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1);
 - l. subzona sarana pelayanan umum olahraga skala kelurahan (SPU-3.4);
 - m. subzona sarana pelayanan umum peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5);
 - n. subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala RW (SPU-4.1);
 - o. subzona sarana pelayanan umum olahraga skala RW (SPU-4.4); dan
 - p. subzona sarana pelayanan umum peribadatan skala RW (SPU-4.5).

- (2) Subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala kota (SPU-1.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan seluas 16,89 (enam belas koma delapan puluh sembilan) hektar, terdapat di Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D3, dan Blok F1.
- (3) Subzona sarana pelayanan umum transportasi skala kota (SPU-1.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) hektar, terdapat di Blok A2, Blok C1.
- (4) Subzona sarana pelayanan umum kesehatan skala kota (SPU-1.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan seluas 6,84 (enam koma delapan puluh empat) hektar, terdapat di Blok C4, Blok E3.
- (5) Subzona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-1.4) skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan seluas 3,41 (tiga koma empat puluh satu) hektar, terdapat di Blok C4, Blok F6.
- (6) Subzona sarana pelayanan umum peribadatan skala kota (SPU-1.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan seluas 0,86 (nol koma delapan puluh enam) hektar, terdapat di Blok C1.
- (7) Subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f keseluruhan direncanakan seluas 7,94 (tujuh koma sembilan puluh empat) hektar, terdapat di Blok C1, Blok C3, Blok C4, Blok E1 dan Blok F4.
- (8) Subzona sarana pelayanan umum transportasi skala kecamatan (SPU-2.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g keseluruhan direncanakan seluas 0,43 (nol koma empat puluh tiga) hektar, terdapat di Blok C3.
- (9) Subzona sarana pelayanan umum kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h keseluruhan direncanakan seluas 0,23 (nol koma dua puluh tiga) hektar, terdapat di Blok A1, Blok D2.
- (10) Subzona sarana pelayanan umum olahraga skala kecamatan (SPU-2.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i keseluruhan direncanakan seluas 1,21 (satu koma dua puluh satu) hektar, terdapat di Blok A1, Blok C1, Blok D2.
- (11) Subzona sarana pelayanan umum sosial budaya skala kecamatan (SPU-2.6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j keseluruhan direncanakan seluas 0,3 (nol koma tiga) hektar, terdapat di Blok C1.
- (12) Subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k keseluruhan direncanakan seluas 9,67 (sembilan koma enam puluh tujuh) hektar, terdapat di Blok A1, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok E1, Blok E2, Blok F1, Blok F2, Blok F3, Blok F4, Blok F5, dan Blok F6.
- (13) Subzona sarana pelayanan umum olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l keseluruhan direncanakan seluas 0,28 (nol koma dua puluh delapan) hektar, terdapat di Blok C1, Blok D2.
- (14) Subzona sarana pelayanan umum peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m keseluruhan direncanakan seluas 1,53 (satu koma lima puluh tiga) hektar, terdapat di Blok A1, Blok A3, Blok C3, Blok D1, Blok E1, dan Blok F6.
- (15) Subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala RW (SPU-4.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n keseluruhan direncanakan

seluas 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) hektar, terdapat di Blok D1, Blok E1, Blok F4.

- (16) Subzona sarana pelayanan umum olahraga skala RW (SPU-4.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o keseluruhan direncanakan seluas 0,68 (nol koma enam puluh delapan) hektar, terdapat di Blok A1, Blok C3, Blok C4.
- (17) Subzona sarana pelayanan umum peribadatan skala RW (SPU-4.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p keseluruhan direncanakan seluas 3,1 (tiga koma satu) hektar, terdapat di Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok F1 d, Blok F4, Blok F5, dan Blok F6.

Paragraf 6

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona Kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa zona industri kecil dan menengah (SIKM) terdapat di Blok B1, Blok D1, Blok E1, Blok E3, Blok F2, dan Blok F4, keseluruhan direncanakan seluas 6,77 (enam koma tujuh puluh tujuh) hektar.

Paragraf 7

Zona Pertanian

Pasal 27

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f terdiri atas:
 - a. subzona tanaman pangan (P-1);
 - b. subzona perkebunan (P-3); dan
 - c. subzona peternakan (P-4).
- (2) Subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a keseluruhan seluas 361,84 (tiga ratus enam puluh satu koma delapan puluh empat) hektar, terdapat di Blok A1, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok C2, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok D3, Blok E2, Blok E3, Blok E4, Blok F1, Blok F2, Blok F4, Blok F5, dan Blok F6.
- (3) Subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b keseluruhan seluas 7,31 (tujuh koma tiga puluh satu) hektar, terdapat di Blok B2, Blok C1, Blok E4, dan Blok F4.
- (4) Subzona peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,24 (satu koma dua puluh empat) hektar yang terdapat di Blok D2.

Paragraf 8

Zona Perikanan

Pasal 28

Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf g berupa zona perikanan budidaya keseluruhan (IK-2) seluas 4,12 (empat koma dua belas) hektar, terdapat di Blok C1, Blok D1, Blok D2, Blok E3, Blok E4, Blok F2, dan Blok F6.

Paragraf 9
Zona Pertanahan dan Keamanan

Pasal 29

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h terdapat di Blok C1, Blok E1, dan Blok F6 keseluruhan direncanakan seluas 1,64 (satu koma enam puluh empat).

Paragraf 10
Zona Pariwisata

Pasal 30

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf i berupa subzona wisata buatan (W-2) seluas 12,61 (dua belas koma enam puluh satu) hektar, terdapat di Blok E4, Blok F3, dan Blok F6 termasuk pulau dalam Waduk Ompo.

Paragraf 11
Zona Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 31

Zona tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j terdapat di Blok A3 dengan luas 17,58 (tujuh belas koma lima puluh delapan) hektar.

Paragraf 12
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 32

Zona ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdapat di Blok A2 dengan luas 1,82 (satu koma delapan puluh dua) hektar.

Paragraf 13
Zona Lainnya

Pasal 33

- (1) Zona lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l terdiri atas:
 - a. instalasi pengolahan air minum (IPAM) (PL-3)
 - b. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) (PL-4)
- (2) Subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM)(PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,26 (nol koma dua puluh enam) hektar yang terdapat di Blok F5 yang berada di Ompo; dan
- (3) Subzona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,35 (nol koma tiga puluh lima) hektar yang terdapat di Blok A3, C2, D2, F1 dan F5.

Paragraf 14
Zona Campuran

Pasal 34

Zona campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m terdiri atas:

- a. subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) keseluruhan direncanakan seluas 36,81 (tiga puluh enam koma delapan puluh satu) hektar, terdapat di Blok A1, Blok A2, Blok B1, Blok B2, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok D1, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok F1; dan
- b. subzona perumahan dan perkantoran (C-2) terdapat di Blok A2 dengan luas 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) hektar.

BAB V

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 35

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya terdiri atas:

- a. Sub BWP A pada Blok A1 yang mencakup sebagian wilayah Kelurahan Lalabata Rilau dengan luas 96,97 (sembilan puluh enam koma sembilan puluh tujuh) hektar.
- b. Sub BWP C pada Blok C1 yang mencakup sebagian wilayah Kelurahan Bila dan Kelurahan Botto dengan luas 59,86 (lima puluh sembilan koma delapan puluh enam) hektar.
- c. Sub BWP E pada Blok E1 yang mencakup sebagian wilayah Kelurahan Lapajung dengan luas 81,39 (delapan puluh satu koma tiga puluh sembilan) hektar.

Pasal 36

- (1) Rencana penanganan Sub BWP A Blok A1, dilakukan dengan tema “Pembangunan Kawasan Terpadu”, melalui pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi primer kawasan perkantoran, dan kawasan perdagangan dan jasa.
- (2) Rencana penanganan Sub BWP C Blok C1, dilakukan dengan tema “Pelestarian Kawasan”, melalui “penataan dan revitalisasi kawasan konservasi situs sejarah” sehingga dapat meningkatkan kualitas kawasan sebagai kawasan konservasi dan memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi bagi daerah dan masyarakat luas.
- (3) Rencana penanganan Sub BWP E Blok E1, dilakukan dengan tema “Perbaikan Kawasan”, melalui “peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan pendekatan tridaya (fisik, sosial, dan ekonomi) yang sejalan dengan program-program sektor keciptakarya pusat dan daerah”.

Pasal 37

Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dikeluarkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Watansoppeng merupakan upaya mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di Kawasan Perkotaan Watansoppeng serta perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dalam bentuk program pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 40

Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana struktur ruang;
- b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 41

Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.

Pasal 42

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan.

Pasal 43

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng;
- d. Swasta;
- e. Masyarakat; dan

- f. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. Kementerian/Lembaga;
- b. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
- d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan/Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Soppeng;
- e. Swasta; dan/atau
- f. Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2021 -2025;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2040.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada kawasan perkotaan Watansoppeng.

Pasal 46

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus;
- f. standar teknis;
- g. ketentuan pelaksanaan; dan
- h. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 48

- (1) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci kedalam zona dengan kode subzona, sebagai berikut:
 - a. sempadan sungai dengan kode SS;
 - b. sempadan sekitar danau atau waduk dengan kode SW; dan
 - c. subzona lindung spiritual dan kearifan lokal.
 - d. zona ruang terbuka hijau dengan subzona meliputi:
 1. rimba kota dengan kode RTH-1;
 2. taman kota dengan kode RTH-2;
 3. taman kecamatan dengan kode RTH-3; dan
 4. pemakaman dengan kode RTH-7.
 - e. zona perumahan dengan subzona meliputi:
 1. subzona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. subzona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 3. subzona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - f. zona perdagangan dan jasa meliputi:
 1. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. subzona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
 3. subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3;
 - g. zona perkantoran dengan kode KT.
 - h. zona kawasan peruntukan industri berupa subzona sentra industri kecil dan menengah dengan kode SIKM;
 - i. zona sarana pelayanan umum meliputi:
 1. subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1;
 2. subzona sarana pelayanan umum transportasi skala kota dengan kode SPU-1.2;

3. subzona sarana pelayanan umum kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3;
 4. subzona sarana pelayanan umum olah raga skala kota dengan kode SPU-1.4;
 5. subzona sarana pelayanan umum peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5;
 6. subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1;
 7. subzona sarana pelayanan umum transportasi skala kecamatan dengan kode SPU-2.2;
 8. subzona sarana pelayanan umum kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3;
 9. subzona sarana pelayanan umum olah raga skala kecamatan dengan kode SPU-2.4;
 10. subzona sarana pelayanan umum sosial budaya skala kecamatan dengan kode SPU-2.6;
 11. subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1;
 12. subzona sarana pelayanan umum olah raga skala kelurahan dengan kode SPU-3.4;
 13. subzona sarana pelayanan umum peribadatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.5;
 14. subzona sarana pelayanan umum pendidikan skala RW dengan kode SPU-4.1;
 15. subzona sarana pelayanan umum olah raga skala RW dengan kode SPU-4.4;
 16. subzona sarana pelayanan umum peribadatan skala RW dengan kode SPU-4.5.
- j. zona pertanian meliputi:
1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. subzona perkebunan dengan kode P-3;
 3. subzona peternakan dengan kode P-4;
- k. zona perikanan dengan kode IK-2;
- l. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- m. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- n. zona tempat pemrosesan akhir sampah dengan kode TPA;
- o. zona pariwisata dengan kode W-2.
- p. zona lainnya meliputi:
1. Instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3
 2. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4
- q. zona peruntukan campuran meliputi:
1. subzona perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1; dan
 2. subzona perumahan dan perkantoran dengan kode C-2.
- (2) Klasifikasi zona dan subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.

Kegiatan Diperbolehkan/Diizinkan

Pasal 50

- (1) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan dalam zona/subzona.

Kegiatan Diizinkan Terbatas

Pasal 51

- (1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dapat berdasarkan pembatasan pengoperasian, pembatasan luas, dan/atau pembatasan jumlah pemanfaatan, meliputi :
 - a. kegiatan gedung pertemuan, gedung serbaguna, dan balai pertemuan dibatasi dengan luasan kavling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas blok, dan penyediaan 1 satuan ruang parkir (SRP) setiap 10 (sepuluh) M² luas lantai;
 - b. kegiatan mini market, dan penginapan/losmen/hotel pada zona perumahan dibatasi dengan KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen) dan penyediaan 1 satuan ruang parkir (SRP) untuk setiap 60 (sepuluh) M² luas lantai pada mini market, dan 1 satuan ruang parkir (SRP) untuk setiap 5 unit kamar pada penginapan/losmen/hotel.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas wajib mengikuti ketentuan lainnya, meliputi:
 - a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan tata bangunan; dan
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimal;
 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kegiatan Bersyarat Tertentu

Pasal 52

- (1) Kegiatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus yang dapat dipenuhi bentuk inovasi atau rekayasa teknologi.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat tertentu wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan kajian lingkungan berupa AMDAL, atau UKL dan UPL, atau membuat SPPL;
 - b. menerapkan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*); dan/atau
 - c. memperoleh persetujuan dari Ketua RT atau Ketua RW dan masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan sarana perkotaan tersebut.

Kegiatan Tidak Diperbolehkan

Pasal 53

Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam RDTR dan PZ.

Pasal 54

- (1) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 disajikan dalam tabel zoning text ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada lampiran VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD Kabupaten Soppeng.

Bagian Ketiga

Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB);
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB);
 - c. ketinggian bangunan;
 - d. koefisien daerah hijau (KDH); dan
 - e. luas minimal bidang tanah.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai d berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Watansoppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan pada zona perumahan (R) terdiri atas:
 - a. Luas minimal minimal bidang tanah pada zubzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 meter persegi;
 - b. Luas minimal minimal bidang tanah pada zubzona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 60 meter persegi;
 - c. Luas minimal minimal bidang tanah pada zubzona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 96 meter persegi.

Bagian Keempat

Tata Bangunan

Pasal 56

- (1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. garis sempadan bangunan (GSB); dan

- b. jarak bebas antar bangunan.
- (2) Tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona disajikan pada tabel ketentuan tata bangunan kawasan perkotaan Watansoppeng, sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 57

- (1) Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
 - b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
 - c. pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona disajikan pada tabel prasarana dan sarana minimal Kawasan Perkotaan Watansoppeng sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, berupa ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana terdiri atas
 - a. kawasan rawan bencana kebakaran gedung dan permukiman terdapat di Zona rimba kota, taman kota, pemakaman, sempadan sungai, perkantoran, SPU pendidikan skala kota, SPU peribadatan, SPU pendidikan skala kelurahan, SPU peribadatan skala kelurahan, skala RW, perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, perumahan kepadatan rendah wisata buatan, pertahanan dan keamanan, perumahan dan perdagangan Blok A3, Blok A4, Blok A5, dan Blok B3; dan
 - b. zona rawan gerakan tanah menengah terdapat di Zona rimba kota, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pemakaman, perdagangan dan jasa skala kota, perikanan budidaya, perkantoran, peternakan, rumah kepadatan rendah, rumah kepadatan sedang, rumah kepadatan tinggi, sempadan sungai, sentra industri kecil dan menengah, SPU Kesehatan skala kecamatan, SPU kesehatan skala kota, SPU olahraga skala kecamatan, SPU olahraga skala kelurahan, SPU Pendidikan skala

kecamatan, SPU Pendidikan skala kelurahan, SPU Pendidikan skala Kota, SPU Pendidikan skala RW, SPU Peribadatan skala RW, taman kota, dan tanaman pangan Blok A2, Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok D3, Blok F1, Blok F2, Blok F3, Blok F4.

- (2) Ketentuan khusus rawan bencana kebakaran Gedung dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sesuai dengan SNI 03-1735-2000 diantaranya:
 - a. menjaga jarak minimal antar bangunan;
 - b. menyediakan jalan lingkungan dengan lebar minimal untuk akses kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. menyediakan hydrant pada bangunan yang terdapat pada Kawasan rawan bencana kebakaran; dan
 - d. menyediakan penandaan jalur mobil pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan khusus rawan gempa bumi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sesuai dengan SNI 1726:2012 antara lain:
 - a. menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - b. tidak membangun pada area potensi tinggi terjadinya gerakan tanah tinggi
- (4) Peta zona rawan bencana sebagaimana tercantum pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 59

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g adalah kelonggaran/keluwesannya yang diberikan untuk tidak mengikuti aturan zonasi yang ditetapkan pada suatu persil tanpa perubahan berarti (signifikan) dari peraturan zonasi yang ditetapkan.
- (2) Kelonggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai pada batas tertentu yang diperkenankan tanpa mengubah secara signifikan karakteristik pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tata cara dan Batasan penerapan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI.

Bagian Kedelapan Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 60

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf h adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar.

- (2) Ketentuan pengaturan zonasi berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif.
- (3) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Pemufakatan pembangunan dengan kode f.
- (4) Pemufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa zona/sub zona dalam satu blok atau beberapa blok yang aturannya tidak didasarkan pada aturan prespektif, namun didasarkan pada kualitas kinerja tertentu yang ditetapkan. Zona pertama didesain untuk menyusun standar-standar kondisi fisik yang terukur yang harus diikuti dengan standar kinerja yang mengikat berada pada zona TPA di Blok A3 dan zona perkantoran di Blok A1.
- (5) Pemufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan teknik pengaturan zonasi sebagai berikut:
 - a. Zona TPA jika tidak dioperasionalkan lagi sebagai TPA sampah (pasca layan), dapat difungsikan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), atau pemanfaatan/kegiatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
 - b. Zona perkantoran jika tidak dioperasionalkan lagi sebagai perkantoran, dapat difungsikan sebagai perdagangan/jasa atau pemanfaatan/kegiatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

BAB VIII PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dari Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala perangkat daerah dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk luas lahan perencanaan tertentu diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD Kabupaten Soppeng.
- (4) Izin lokasi dan izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 62

- (1) Izin mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan RDTR dan PZ dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) Izin mendirikan bangunan yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RDTR dan PZ, dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (5) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RDTR dan PZ.

Bagian Kedua
Rekomendasi

Pasal 63

Kepala perangkat daerah dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang sebagai kelengkapan administrasi dan/atau teknis, harus sesuai RDTR dan PZ, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang, dan rencana pola ruang sesuai dengan tujuan penataan kawasan perkotaan Watansoppeng;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.

Bagian Kedua Pemberian Insentif

Pasal 66

- (1) Obyek pemberian insentif meliputi:
 - a. pembangunan pada kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
 - b. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
 - c. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat (difabel) dan lanjut usia oleh sektor privat.
- (2) Jenis insentif dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan atau pengurangan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. kemudahan perizinan.
- (3) Jenis insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala perangkat daerah bidang penataan ruang dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan.

Bagian Ketiga Pemberian Disinsentif

Pasal 67

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Jenis disinsentif dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak yang lebih tinggi;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada seluruh blok atau sub zona.
- (4) Jenis disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala perangkat daerah bidang penataan ruang dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek, jenis, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkotaan Watansoppeng diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 70

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ.

Bagian Kedua Peringatan Tertulis

Pasal 71

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala perangkat daerah bidang tata ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai RDTR dan PZ; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala perangkat daerah bidang tata ruang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 72

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala perangkat daerah bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala perangkat daerah bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala perangkat daerah bidang tata ruang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, kepala perangkat daerah bidang tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Bagian Keempat Penghentian Sementara Pelayanan Umum

Pasal 73

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala perangkat daerah bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala perangkat daerah bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala perangkat daerah bidang tata ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, kepala perangkat daerah bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Bagian Kelima Penutupan Lokasi

Pasal 74

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala perangkat daerah bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis;

- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala perangkat daerah bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala perangkat daerah bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, kepala perangkat daerah bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Bagian Keenam Pencabutan Izin

Pasal 75

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala perangkat daerah bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala perangkat daerah bidang tata ruang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala perangkat daerah bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, kepala SKPD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pembatalan Izin

Pasal 76

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala perangkat daerah bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala perangkat daerah bidang tata ruang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala perangkat daerah bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnnya; dan

- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, kepala perangkat daerah bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban sesuai.

Bagian Kedelapan Pembongkaran Bangunan

Pasal 77

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kesembilan Pemulihan Fungsi Ruang

Pasal 78

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala perangkat daerah bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala perangkat daerah bidang tata ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala perangkat daerah bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. kepala perangkat daerah bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, kepala perangkat daerah bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
- f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Bagian Kesepuluh Denda Administratif

Pasal 79

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 78.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati yang secara operasional menjadi tugas kepala perangkat daerah bidang tata ruang sesuai kewenangannya.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 80

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
 - a. berperan aktif dalam pelaksanaan RDTR dan PZ;
 - b. mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR dan PZ;
 - c. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
 - a. mentaati RDTR dan PZ yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 81

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan RDTR dan PZ;
 - b. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
 - c. bantuan tenaga ahli;
 - d. bantuan dana; dan/atau
 - e. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 82

Pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RDTR dan PZ dengan cara:

- a. mensosialisasikan RDTR dan PZ, peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- d. menyebarluaskan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR sesuai dengan kewenangannya melalui:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RDTR.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang mengeluarkan izin dan rekomendasi kepada Bupati secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah perbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan swasta dalam pelaksanaan RDTR dalam rangka:
 - a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan RTRW Kabupaten Soppeng, dan RDTR;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya;
 - c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan RDTR;
 - d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Soppeng, dan RDTR;
 - e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan melalui pengerahan dana swasta;
 - f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
 - g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KELEMBAGAAN

Pasal 85

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Soppeng.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka “3”, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) Sesuai dengan NJOP; atau
 - c) Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

- (3) Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Watansoppeng Tahun 2020-2040 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.012.199.20.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUSRIADI, SH.MM